

Perkuat Tiga Pilar Utama Dorong Investasi

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan strategi komprehensif untuk memperkuat iklim investasi dengan fokus pada tiga pilar utama, yakni perizinan, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menegaskan, pihaknya telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam pengurusan perizinan. "Kalau ada yang bisa dipangkas sesuai aturan, tolong dipangkas. Jangan sampai pengusaha merasa dipersulit," ujarnya.

Menurut Rahmad, kenyamanan dan kepastian layanan menjadi syarat penting untuk menarik minat investor. Ia juga meminta masyarakat melaporkan bila ada proses perizinan yang berbelit agar segera ditindaklanjuti. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menambahkan, kemudahan investasi yang ditawarkan Pemkot tidak hanya soal perizinan, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM lokal. "Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah hadir sebagai layanan satu atap dengan lebih dari 100 jenis perizinan. Prosesnya transparan dan bisa dipantau secara daring, tanpa harus datang langsung," jelasnya.

Dari sisi infrastruktur, Balikpapan disebut siap menjadi kota industri acara dan pertemuan (MICE), bukan sekadar kota tambang. Dukungan fasilitas perhotelan, akses transportasi, serta target penyediaan air bersih dalam dua hingga tiga tahun ke depan menjadi bagian dari kesiapan tersebut.

Sementara itu, di sektor SDM Pemkot sedang mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menyiapkan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri, terutama manufaktur padat karya. "Dengan pelatihan yang tepat, tenaga kerja Balikpapan bisa bersaing mengisi posisi yang dibutuhkan perusahaan," tambahnya. Untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, Pemkot juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi yang bertugas melakukan pendampingan lapangan dan evaluasi berkala.

Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi juga telah diterbitkan, lengkap dengan aturan teknis melalui Peraturan Wali Kota. "Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadikan Balikpapan sebagai kota yang ramah investasi, sekaligus membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat lokal," pungkasnya. **(le/han/am)**

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Perkuat Tiga Pilar Utama Dorong Investasi, 03/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi (Perda 1/2025) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
 5. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
 6. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
 7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
 8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
2. Dalam Pasal 3 Perda 1/2025 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. memprioritaskan tenaga kerja lokal;
 - c. memprioritaskan penggunaan bahan baku lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - g. melakukan alih teknologi;
 - h. melakukan industri pionir;
 - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - j. bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi lokal;
 - k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;

- m. berorientasi ekspor; dan/atau
 - n. melakukan kegiatan usaha pada kawasan strategis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
3. Berdasarkan Pasal 11 Perda 1/2025, masyarakat dan/atau investor yang menerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi berhak untuk:
- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
 - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan terhadap investor; dan
 - d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.